

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**

**PEMBEGALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukanoleh :**

**Glory Donda Monika**

**NPM : 100510428**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA**  
**PEMBEGALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**Glory Donda Monika**

**NPM** : 100510428  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal 16 Oktober 2015**

**Desen Pembimbing**



**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. M.S**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBEGALAN  
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

GLORY DONDA MONIKA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Email : [glorydondamonica@ymail.com](mailto:glorydondamonica@ymail.com)

ABSTRACT

*Recently the crime that happens the most in all of Indonesia is Spoliation. Spoliation is the act of plundering or act of injuring beyond reclaim and can be detrimental to the life of victims mentals. Spoliation now quite disturbing people because this case, already claimed many victims and the people wish to law enforcer for reveal this case and gived the punishment, clear and transparent. One of law enforcer a very important role is Police. The based UU NO.2 Tahun 2002 about Police Republic Indonesia, that the police have main tasks which has existed in article 13 UU Police Republic Indonesia. In the process of overcoming criminal acts committed spoliation by police in order maintain safety and discipline people is 2 efforts, preventive effort and repressive effort. In preventive effort is involving public figures, youth, religious leaders for avoid occurrence violence, cctv camera installation in various place, police perform common operations are routine everyday and at night police patrols in vulnerable areas Spoliation, etc. In repressive effort is in many ways or trick for uncover the culprit to be processed according to the law and the existence of social control which aims to restore the harmony that is never compromised because this case,etc. In Yogyakarta City have 30 case and just 4 haved finish, this is where police less responsive for clear this case. The excitence of act UU NO.2 Tahun 2002 about Police Republic Indonesia. The Police as the authorities primally responsible in the field of security and order in the execution of his duties will always be faced with the situation of the fickle conditions and in line with dynamics of the community it self. Spoliation is categorized as robbery as robbery with excessive use of violence according to KUHP in clause 365.*

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi disetiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Anggotanya tidak saja kalangan pria, tapi juga ada dari golongan wanita.

Pembegalan atau perampasan adalah kejahatan dilakukan di jalan dengan merampas atau pencurian kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa si korban. Pembegalan sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau mereka beraksi ketika malam menjelang subuh tiba. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya. Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman dan motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. 1 Kondisi ini jelas membawa masalah baru. Tapi, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pembegal yang tertangkap. Masyarakat sangat mengharapkan ini. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang tegas, sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan. Dipublik secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Kembali, aksi begal yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan masyarakat tidak mau hal itu. Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakkan.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian tentang Kepolisian

<sup>1</sup><http://www.detik.com>

<sup>2</sup>Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.17 No.2 Tahun 2002, cetakan pertama. Bandung 2012, hlm.26

Bahwa didalam UUD pasal 30 ayat 4 tentang Pertahanan dan Keamanan, adalah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Pengertian kepolisian menurut pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara.

Fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat di rasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian hubungan antara pengembangan fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan asas subsidiaritas.

## 2. Tugas dan Peran Kepolisian

Tugas kepolisian adalah bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU NO.2 Tahun 2002, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 3. Kewenangan Kepolisian dalam Proses Pidana

Kewenangan Polri dibidang proses pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 khusus dibidang proses pidana Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 16.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (dekresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembegalan

### 1. Pengertian Pembegalan

Pembegalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan membegal; perampasan di jalan; penyamun : pembegalan sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan kalau berpergian. Pembegalan adalah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah pelaku kejahatan yang mencegat korban dan melakukan perampasan dengan harta si korban.

### 2. Pasal-Pasal Yang Terkait dalam Pencurian

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.

3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5. Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

### 3. Sanksi Khusus Tindak Pidana Pembegalan

Berdasarkan pada KUHP Pembegalan dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia . Dalam arti kalimat Pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP,yaitu pencurian yang didahului ,disertai,diikuti kekerasan yang diajukandengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

### 3. Metode

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data skunder sebagai data utama.

a. Data sekunder : Data yang bersumber dari bahan keepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin serta dokumen-dokumen yang berupa putusan hukum dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terdiri dari :

1) Bahan hukum sekunder :

- a. UUD 1945
- b. KUHP
- c. UU NO.2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian
- d. Bahan Hukum Sekunder

Dari pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitian dan opini para sarjana hukum.

#### 2. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan : Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang di teliti khususnya tentang pembegalan atau pencurian yang mengakibatkan korban terluka.

##### 1. Narasumber dan Responden

- Data primer Poltabes Yogyakarta.
- Data sekunder kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, dan tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.
- Responden  
Komisares Besar Polisi Poltabes Yogyakarta  
Polisi Poltabes Yogyakarta

##### 2. Metode Analisis

a. Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang

dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

- b. Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode induktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Penulis untuk itu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a) Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran Kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan pelaku tindak pidana pembegalan.
  - b) Melakukan sistematis untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan dengan peran Kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan pelaku tindak pidana pembegalan.
  - c) Menganalisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum. Pengkajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar, yang dimana proses penalaran tersebut dikaitkan dengan logika dan analisis. Penalaran beranjak dari konsep. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi.
  - d) Melakukan penelitian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah peran Kepolisian terhadap penanggulangan pemberantasan pelaku tindak pidana pembegalan yang mengandung berbagai macam nilai didalamnya. Bukan hanya nilai hukum saja tetapi juga nilai keadilan, juga kemanusiaan, nilai persamaan hak dan kedudukan aserta nilai sosial.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Brigadir Drs. Bustanul kepolisian di Poltabes Jogja yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim pengkhususan terhadap penanganan tindak pidana yang sering dilakukan di wilayah kota Yogyakarta. Menurut Brigadir Drs. Bustanul pembegalan adalah termasuk bagian dari perampokan ataupun perampasan secara memaksa namun kata pembegalan tersebut hanya bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat. Tindak pidana pembegalan kerap diidentikan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada malam hari di daerah rawan kejahatan. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa si korban. Tindak Pidana Pembegalan yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan merupakan suatu yang sulit dipecahkan untuk menemukan pelaku, apabila tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, korban meninggal dunia karena kejahatan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Tetapi sebesar apapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakkan hukum atau mengatasi kendala tersebut. Kepolisian harus melakukan berbagai cara dan upaya polisi untuk memberantas pencurian, perampokan atau pembegalan. Hebatnya masyarakat Yogyakarta tidak suka main hakim sendiri, karena masyarakat Yogyakarta sudah sadar hukum dan menyerahkan pelaku pembegalan langsung kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Brigadir Drs. Bustanul Poltabes Yogyakarta.

## 2. Data Kasus Tindak Pidana Pembegalan

Hasil Penelitian kasus pembegalan,masuk dalam data kejahatan CURAS.

Jumlah Kejahatan CURAS Yang Terjadi Selama bulan Januari- April 2015

No	Kasus	Januari		Februari		Maret		April		Jumlah	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	CURAS	5	-	8	1	8	1	5	2	30	4

Keterangan : L =Lapor  
S = Selesai

Pembegalan yang sudah dari dulu ada dan masih akan terus terjadi dilingkungan masyarakat disetiap tahunnya dan pelaku melakukan kejahatan tersebut dapat membahayakan nyawa korban, dikarenakan pelaku akan memaksa korban dengan berbagai akal sampai sikorban tertipu dengan akal busuknya si pelaku.Para pelaku juga beraksi dengan menggunakan senjata tajam bahkan pelaku akan membunuh korban apabila korban melawan dan yang sangat dikhawatirkan apabila korbannya adalah perempuan ,pelaku akan melakukan pelecehan seksual terlebih dahulu,barang dirampas dan dibunuh. Data-data tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya polisi bisa menindak begal motor harus lebih luas lagi.

1. Pada kasus diatas dari bulan januari sampai bulan april dilakukan oleh pelaku yang berjenis kelamin laki-laki, dan kasus tersebut ada yang tidak selesai dikarenakan kurangnya barang bukti yang kuat,hilangnya bukti di tkp. Pembegalan dilakukan dengan perorangan bukan dengan adanya terkait organisasi kriminal/jaringan internasional. Perkara pada bulan 4 telah masuk pada tahap P21.
2. Perkara pada bulan 2 kasus tersebut 1 kasus selesai secara kekeluargaan, karena si tersangka melakukan tindakan kejahatan tersebut bukan karena niat melainkan karena efek minuman keras yang membuat dirinya mabuk dan tidak terkontrol apa yang dilakukan oleh si pelaku ,tindakan tersebut membahayakan nyawa sikorban.
3. Perkara pada bulan 3 tersebut juga selesai dengan cara diversi karena pelakunya adalah anak berumur 17 tahun dan tidak bersekolah lagi atau putus sekolah. Dalam melakukan pembegalan anak tersebut telah melihat yang akan menjadi sasarannya,kemudian melakukan aksinya karena kurangnya pendidikan sehingga membuat anak tersebut melakukan tindakan kejahatan tersebut yang dimana barang buktinya akan dijual untuk mendapatkan uang. Dalam setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur diupayakan untuk upaya damai yaitu mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku dan korban serta anak dibawah umur tersebut dapat didampingi oleh orangtua,wali ataupun orangtua asuhnya. Jika kesepakatan antara kedua belah pihak mencapai titik temu yang baik maka dapat diselesaikan secara damai tetapi apabila pihak korban tetap tidak terima dan menuntut maka akan dilanjutkan dengan proses peradilan. Dalam semua tahap proses peradilan seorang anak pelaku tindak pidan memperoleh perlakuan khusus yang membedakannya dengan proses peradilan untuk orang dewasa. Peradilan khusus tersebut terdapat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.12 Tahun 2012). Perlakuan khusus tersebut antara lain setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,suasana tanya jawab dilakukan secara kekeluargaan,sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Setiap anak mempunyai hak untuk dilakukan sidang tertutup,para petugas tidak menggunakan pakaian seragam melainkan memakai pakaian resmi,setiap anak berhak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya,untuk anak berusia 8 tahun maka anak tersebut diserahkan kembali kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan.

a. Upaya dalam menangani pembegalan

Tindak pidana pembegalan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicurinya. Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Kota Yogyakarta dapatlah di tempuh melalui 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif

- Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan.
- Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan
- Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat
- Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan
- Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

2. Upaya represif

Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas .

Mengingat dari hasil penelitian penulis, kasus pembegalan di Kota Yogyakarta mencapai 30 kasus dan yang dapat di selesaikan hanya 4 kasus, yang dimana dalam penerapan tugas pokok kepolisian dalam UU NO.2 Tahun 2002 sangatlah bertentangan dikarenakan kurang puasnya masyarakat akan melihat tugas Kepolisian yang sangat kurang, tidak ulet dan sebagainya. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian masih membutuhkan SDM yang dikategorikan kurang misalnya :

- Tidak adanya saksi
- Kurangnya barang bukti
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,serta
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Namun demikian peranan sumber daya manusia bagi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok kepolisian seharusnya dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh yakni :<sup>3</sup>

1. Warga masyarakat yang masuk tugas tugas kepolisian berasal dari masyarakat dengan segala permasalahannya (produk dari masyarakat sendiri) sekaligus kualitas manusia polisi di batasi sumbernya ( misal : mengangur, tidak dapat melanjutkan kuliah, kemampuan rendah dan sebagainya.
2. Manusia-manusia polisi seperti warga masyarakat lainnya, secara pribadi mempunyai masalah-malah pribadi dan keluarga dengan segala keterbatasan baik

<sup>3</sup> Jendral(Pol) Drs.Banurusman,Polisi Masyarakat dan Negara,Abadi Purwoko,Yogyakarta 1995,hlm xiii

intelektualitas maupun segi penyesuaian dirinya terhadap tuntutan tugas yang terus berkembang

3. Sistem pendidikan latihan hanya membekali ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan teknis yang sifatnya mendasar. Sedangkan masalah-masalah kepolisian yang dihadapi polisi dilapangan lebih banyak diserahkan pada kemampuan petugas secara individual dan bersifat kasuistis.
4. Manajemen sumber daya manusia untuk pembinaan kepolisian seharusnya mencakup segenap warga masyarakat sebagai potensi kamtibmas. Jadi tidak dibatasi per individu saja.

Apabila ini berlanjut maka keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat akan sulit tercapai. Sebagaimana tertulis di Pasal 13 UU NO.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai 3 tugas pokok Polri, yaitu :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
2. Menegakkan Hukum.
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Maka dari itu Tugas kepolisian belum tercapai sepenuhnya di tengah tengah masyarakat, dan belum mencerminkan bahwa Polisi merupakan pelindung masyarakat yang bertanggung jawab atas kasus yang di hadapi masyarakat saat ini, dan memperjuangkan hak-hak warga negara serta kondisi perasaan warga masyarakat yang disertai profesionalisme Kepolisian untuk melaksanakan segi-segi teknis kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ilmiah untuk memantapkan landasan hukum, kewenangan kepolisian agar disatu sisi kepastian hukum dan keadilan dapat terjamin yang sesuai dengan rangkuman Etika Polri dalam pasal 34 dan 35 UU NO.2 Tahun 2002. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

## **1. Kesimpulan dan Saran**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembegalan, Poltabes Yogyakarta melakukan upaya sebagai berikut :  
Upaya preventif
  - Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan.
  - Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan.
  - Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat.
  - Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan.

- Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

#### Upaya represif

Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas .

2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana pembegalan adalah sebagai berikut :
  - a. Masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisianj untuuk melakukan siskamling.
  - b. Kepolisian menemukan masyarakat sedang berkendara seorang diri pada jam malam di tempat rawan akan begal
  - c. Masyarakat enggan melapor apabila terjadi pembegalan seehingga nmenyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut
  - d. Masyarakat juga enggan menjadii saksi jika terjadi tindak pidana pembegalan dan rusaknya TKP.

### B. SARAN

1. Bagi Penegak Hukum dalam Memberantas Begal

#### Aparat Kepolisian

Salah satu peran aparat kepolisian daam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut adalah melalui tindakan diskresi. Kapasitas aparat kepolisian dalam melakukan diskresi di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri“, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam menerapkan diskresi, aparat kepolisian dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan arif. Termonolgi diskresi di lembaga kepolisian disebut sebagai diskresi kepolisian, biasanya berupa memaafkan, menasihati, penghentian penyidikan dan lainnya. Kepala Polisi Kota Yogyakarta memerintahkan dan memberikan izin kepada jajarannya yang bertugas di lapangan untuk menembak di tempat pelaku kejahatan atau begal yang memang dianggap membahayakan warga dan petugas. Namun, tindakan tembak di tempat tersebut dilakukan oleh petugas di lapangan terutama anggota Buser jika memang benar-benar dalam situasi terdesak dan membahayakan jiwa petugas. Tembak di tempat ini harus terukur dimana pelaku dalam kondisi sangat membahayakan dan untuk menumbuhkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembegalan dengan tindakan para pelaku yang sudah mengancam keselamatan korban,maka hendaknya, maka kepolisian harus konsisten dalam penegakkan hukum tanpa pandang bulu untuk menindak secara tegas yang melakukan tindak pidana pembegalan tersebut,yang dimana tindakan melawan hukum yang menimbulkan korban. Kepolisian juga harus menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Kepolisian harus lebih sigap dalam mengatasi kasus ini, dan harus dengan cepat mengungkap siapa pelakunya, barang bukti serta mengantisipasi di setiap lokasi yang rawan pembegalan.

2. Bagi Masyarakat

Kita harus lebih waspada dan mengantisipasi adanya pembegalan dengan cara untuk mengurangi keluar pada malam hari, tidak melewati jalan yang sepi dan menghindari daerah rawan begal, selalu waspada saat berkendara, hindari penggunaan barang-barang yang menarik perhatian dan usahakan selalu berdua atau berboncengan saat naik sepeda motor.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas dari kepolisian guna menunjang kepolisian antara lain :

- Kurangnya personil di tubuh Polri
- Kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada instansi Polri
- Peningkatan pendidikan di tubuh Polri
- Profesionalisme perekrutan calon anggota Polri
- Serta peningkatan kesejahteraan Polri aktif dan Polri yang tidak aktif



## DAFTAR PUSTAKA

Banurusman.1995. Polisi Masyarakat dan Negara, Jakarta, Abadi dan Purwoko

Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian(Profesionalisme dan Reformasi Polri ). Surabaya :  
Laksbang Mediatama

Republik Indonesia, 2002 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian. Bandung

Soedjono. D. S.H. 1997. Ilmu Jiwa Kejahatan,Amalan,Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan.  
Bandung : Karya Nusantara

Sulkhan Yasin .1997. Kamus Bahasa Indonesia. Amanah, Surabaya

Susanto,S.H. 2011. Kriminologi. Yogyakarta

Soesilo.R. 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor,Politea

Sugandhi. 2002. Hukum Pidana Militer. Jakarta : Sinar Grafika

Suharto. R. M. 2002. Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar  
Dakwaan. Jakarta : Sinar Grafika

Yesmil Anwar / Andang. 2009. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan  
Pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Bandung : Widya

<http://www.detik.com>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html>